



WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG

PENGEMBALIAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN  
KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020  
YANG DICATAT SEBAGAI PENGELUARAN ATAS BEBAN ANGGARAN BELANJA  
TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan anggaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2020 berdasarkan surat dari:
1. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/8215.32/101.1/2019, tanggal 31 Desember 2019, tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
  2. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/7660/201.4/2019, tanggal 31 Desember 2019, tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020; dan
  3. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/24.673/201.5/2019, tanggal 31 Desember 2019, tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan laporan penggunaan Dana Bantuan Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a per 31 Desember 2020, masih terdapat sisa anggaran di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Probolinggo, sehingga harus disetor kembali pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 140 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening belanja tidak terduga".
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c beserta segala akibat hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan hak dan kewajiban antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan pengembalian kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembalian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 Yang Dicatat Sebagai Pengeluaran Atas Beban Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBALIAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020 YANG DICATAT SEBAGAI PENGELUARAN ATAS BEBAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal 1

Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan anggaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2020 dan terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari Bantuan Keuangan khusus dimaksud senilai Rp. 237.816.500,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

## Pasal 2

- (1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya, oleh karenanya dicatat sebagai pengeluaran atas beban anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021.
- (2) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengembalian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dengan mengeluarkannya dari Rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai pengeluaran atas beban anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021.

## Pasal 3

Setelah dicatat sebagai pengeluaran atas beban anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo selaku Bendahara Umum Daerah agar melaksanakan pengembalian atas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dimaksud kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur melalui *virtual account* (VA).

## Pasal 4

Pelaksanaan pengembalian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dicatat sebagai pengeluaran atas beban anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Maret 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLONGGO TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014